



AKTA PERDAMAIAN

No. 19 / Pdt. G.S / 2020 / PN Atb.

Pada hari ini Kamis tanggal 02 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN, SH, beralamat di RT.002, RW.001, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Berdasarkan Surat Keputusan sebagai konsultan hukum KOPDIT CU KASIH SEJAHTERA Nomor 265/CUKS/KON/DP/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, dan surat tugas Nomor 21/DP/CUKS/II/2020, yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan registrer perkara No.19/Pdt.G.S/2020/PN Atb, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah register Nomor 34/HK.02/SK/II/2020/PN.ATB. - tanggal 24 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama R.M. CRISANTUS LAKE Ketua Pengurus CU Kasih Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Dan

ADELHEID MARIA LAY, Umur 44 Tahun, beralamat di Fatukmurak, RT. 01, RW.01, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No.19/Pdt.G.S / 2020 /PN. Atb selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dimaksud dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yang uraiannya termuat sebagai-berikut :

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah),
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lali dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.51.325.950.(lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 5.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama paling lama 60 bulan;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 dalam bulan berjalan ;
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya;
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu enam puluh (60)bulan tidak membayar sebanyak enam kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang:
7. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai-berikut :

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah),
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lali dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.51.325.950.(lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh luma ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 5.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama paling lama 60 bulan;
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 dalam bulan berjalan ;
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya;
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu enam puluh (60)bulan tidak membayar sebanyak enam kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang:
7. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan putusan sebagai-berikut :

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G.S /2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata-cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000.- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari ini Kamis tanggal 02 April 2020 oleh R. M. SUPRAPTO, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 19/Pdt.G.S/2020/PN Atb tanggal 12 Maret 2020 dan putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D.N. KALA, S.H. Panitera Pengganti perkara ini dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIGAYOTA D.N. KALA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian & Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- ATK	: Rp. 75.000.-
- Biaya panggilan	: Rp. 265.000.-
- PNPB	: Rp. 30.000.-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Materai	: Rp. 6.000.- +

J u m l a h : Rp. **416.000.-**

(Empat Ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)